



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat terhadap kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah diakses, tepat, dan cepat perlu dilaksanakan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nokmor 40).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Jaringan Dokumentasi dan Informasi yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
6. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel, majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.

7. Informasi hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
8. System informasi hukum adalah suatu system untuk mengelola *database* peraturan perundang-undangan.

BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI  
Pasal 2

JDIH berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Pasal 3

JDIH melaksanakan tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya JDIH menyelenggarakan fungsi:

- a. meningkatkan penyebaran dan pemahaman pengetahuan hukum;
- b. memudahkan pencarian penelusuran produk hukum dan bahan dokumentasi lainnya;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH;
- d. menyediakan sarana prasarana pengelolaan JDIH;
- e. mengevaluasi pengelolaan JDIH; dan
- f. menyampaikan laporan tahunan kepada Pusat JDIH Nasional.

BAB III  
PENGELOLAAN  
Pasal 5

Pengelolaan JDIH meliputi:

- a. pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, dan penyebaran dokumen hukum; dan
- b. penataan system informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

## Pasal 6

Pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, dan penyebarluasan dokumen hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terhadap produk hukum, yang meliputi:

- a. Undang-Undang;
- b. Peraturan Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden;
- d. Peraturan Daerah;
- e. Peraturan Bupati; dan
- f. Dokumen hukum lainnya.

## Pasal 7

(1) Penataan system informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

- a. system katalog;
- b. system mandiri; dan
- c. system internet/*website*.

(2) Penataan system informasi hukum melalui system katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola dengan cara merekam informasi peraturan perundang-undangan yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber, dan status peraturan-undangan ke dalam suatu *unit computer*.

(3) Penataan system informasi hukum melalui system mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola melalui system aplikasi *database* peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu *unit computer* tanpa jaringan.

(4) Penataan system informasi hukum melalui system internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelola melalui *website: jdih.kukarkab.go.id*.

## BAB IV PEMBIAYAAN

## Pasal 8

Pembiayaan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 7 Nopember 2024

Pjs. BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

BAMBANG ARWANTO

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 7 Nopember 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 NOMOR 26

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

  
PURNOMO, SH  
NIP. 19780605 200212 1 002

